

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa Pemilihan wali nagari Kamang Hilia tahun 2017 secara *e-voting* menggunakan model DRE (*direct recording electronic*) atau perekaman langsung secara elektronik dengan menyentuh layar komputer dalam memilih dan disertai VVPAT (*verified paper audit trail*) sebagai bukti. Dalam menjadi indikator peneliti untuk melihat bagaimana penerapan *e-voting* dalam Pilwana ini peneliti menggunakan konsep/teori yang diutarakan oleh Cranor dan Cytron.

Mereka mengulas karakteristik sistem pemilu yang ideal berdasarkan survei literatur mereka pada sistem pemungutan suara elektronik dan mengembangkan empat desain utama yang mungkin dimiliki pada setiap sistem pemilu yaitu *accuracy*, *privacy*, *invulnerability*, *verifiability*, dan desain tambahan yaitu *convenience*, *flexibility* dan *mobility*. Berdasarkan teori yang diungkapkan Cranor dan Cytron tentang Pemilihan secara elektronik maka peneliti menyimpulkan bagaimana penerapan *e-voting* dalam Pilwana di Nagari Kamang Hilia.

Pertama, pada indikator *accuracy* terbukti bahwa penerapan *e-voting* dalam Pilwana di Nagari Kamang Hilia proses penghitungan suara lebih akurat dan dapat menghemat waktu jika dibandingkan dengan pemilihan konvensional. Jika menggunakan manual proses penghitungan suara membutuhkan waktu yang

lama dan sering terjadi perbedaan jumlah suara dengan DPT, sedangkan jika menggunakan sistem *e-voting* proses penghitungan suara akan lebih cepat dan akurat karena pada proses pemungutan suara akan langsung terekam ke aplikasi *e-voting* dan langsung terhitung setelah pemilihan selesai.

Kedua, pada indikator *privacy* dapat dilihat pada Pemilihan wali nagari secara *e-voting* di Kamang Hilia dilihat dari mekanisme pemungutan suara dengan model DRE atau layar sentuh dimana saat pemilih menyentuh gambar calon maka halaman konfirmasi langsung keluar dan setelah pemilih menentukan pilihannya, pemilih tidak bisa lagi kembali ke halaman gambar calon. Dari mekanisme ini dapat diketahui bahwa pemilih tidak bisa membuktikan siapa yang mereka pilih hal ini dikarenakan tidak adanya bukti fisik kertas suara dengan begitu dapat mencegah terjadinya kecurangan jual beli suara, dan pada indikator *invulnerability* terbukti bahwa penerapan *e-voting* dalam Pilwana Nagari Kamang Hilia selama proses sudah menjamin validitas data pemilih. Dimana data yang digunakan untuk memverifikasi pemilih ialah menggunakan KTP elektronik, sebelum pemilih melakukan pemungutan suara dilakukan *e-verifikasi* menggunakan KTP elektronik dengan pencocokkan sidik jari. Dengan begitu panitia dapat mengendalikan pemilih yang tidak berhak untuk memilih.

Ketiga, Dalam indikator *verifiability* terbukti bahwa pada penerapan *e-voting* dalam Pilwana Nagari Kamang Hilia untuk hasil perolehan suara sebelum dinyatakan sah terlebih dahulu diverifikasi oleh panitia dan tim teknis Kabupaten Agam, setelah jumlah suara sesuai dengan jumlah pemilih. Sedangkan pada indikator *convenience* dan *flexibility* pada penerapan *e-voting* dalam Pilwana

Nagari Kamang Hilia belum terlaksana secara maksimal. Panitia sudah bekerja cukup baik dalam mempersiapkan Pilwana *e-voting* dari mulai sosialisasi, simulasi dan lain-lain. Sehingga dalam pemungutan suara pemilih tau cara memilih secara *e-voting*. Akan tetapi ada beberapa pemilih yang tidak tau terlebih pemilih lansia, karena ada yang tidak tau diadakannya sosialisasi. Disamping itu, model *e-voting* yang diterapkan pada Pilwana juga didukung dengan fasilitas tambahan berupa tombol braille guna mempermudah pemilih berkebutuhan khusus. Akan tetapi dalam prakteknya fasilitas tersebut tidak mendukung pemilih tunanetra sehingga masih harus di dampingi.

Keempat, bahwa pada pemilihan *e-voting* di Nagari Kamang Hilia menggunakan model DRE (*direct recording electronic*) ini belum mendukung untuk pemilih memberikan hak suaranya dimana saja (*mobile*). Meskipun tidak memakai jaringan internet untuk proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilihan dimana saja, bagaimanapun ketika pemilihan itu menggunakan perangkat elektronik maka sudah bisa dikatakan sebagai *e-voting*.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan terkait dengan penerapan *e-voting* dalam Pilwana Nagari Kamang Hilia tahun 2017, peneliti juga melihat adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan *e-voting* dalam Pilwana Nagari Kamang Hilia. Adapun faktor pendukung yakni keakuratan dari data DPT dan antusias yang tinggi dari masyarakat yang sangat membantu panitia dalam pelaksanaan Pilwana *e-voting* ini.

Adapun faktor penghambat penerapan *e-voting* dalam Pilwana Nagari Kamang Hilia ialah sumber daya manusia yang mana SDM yang ada masih belum

tercukupi dan ada beberapa yang belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga timbul beberapa masalah. Masalahnya ialah ada beberapa panitia yang tidak maksimal kerjanya dan kurangnya kerjasama pejabat nagari yang mengakibatkan tidak tersampainya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan alat *e-voting* kepada masyarakat di jorong tertentu. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan dan hasil wawancara peneliti, bahwa masalah yang terjadi dalam Pilwana *e-voting* ini adalah kurangnya maksimalnya pihak panitia dan pejabat terkait dalam mensosialisasikan tata cara penggunaan alat *e-voting*. Hal ini juga menjadi sebab banyaknya masyarakat awam dan lansia yang tidak tahu tata cara penggunaan alat *e-voting* sehingga mengakibatkan malasnya masyarakat pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari analisis data temuan lapangan terkait penerapan *e-voting* dalam Pilwana Kamang Hilia tahun 2017 yang telah peneliti jabarkan maka peneliti memiliki saran-saran sebagai berikut:

### Saran Akademis

1. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan *e-voting* pada Pemilihan wali nagari di Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam tahun 2017 berdasarkan pedoman *e-voting* yang dijabarkan oleh Cranor dan Cytron. Kajian mengenai *e-voting* ini dapat diketahui bahwa hasil dari diterapkannya *e-voting* pada Pilwana Kamang Hilia sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penelitian ini seperti

dampak dari diterapkannya *e-voting* tidak terlalu rinci dijelaskan. Disamping itu penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam membahas *e-voting*.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa meneliti pengaruh sistem *e-voting* ini pada masyarakat. Karena pada penelitian ini tidak menjelaskan sejauh mana *e-voting* berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam memilih, hanya sebatas pada penerapan saja.

#### **Saran Praktis**

1. Sebagai saran bagi pemerintah yang ingin menerapkan sistem *e-voting* untuk dapat mengambil pelajaran dalam penelitian ini guna menjadi bahan masukan dalam penerapannya.
2. Dalam menjalankan proses Pilwana apabila menggunakan metode *e-voting* panitia perlu cara yang lebih efektif dan terukur dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih paham dan terbiasa dalam penggunaan.
3. Diharapkan bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan pada metode *e-voting* yang masih belum mendukung pemilih disabilitas khususnya tunanetra dengan sistem *text-to-speech* atau mungkin surat suara berupa audio.
4. Diharapkan penerapan Pilwana *e-voting* juga diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya. Karena sistem *e-voting* proses pemilihan akan lebih menghemat waktu dan biaya.